

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Lembaga Penjaminan Mutu
dan Pengembangan
Pendidikan

2019



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BENGKULU**

Constant And
Never ending
Improvement

Kampus 1
Jl. Bali Telp. 22765
Bengkulu 38119
www.umb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN



KODE ETIK AUDITOR INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Perumusan

Kepala LPMP,



Neli Definiati, SP.,MP

NBK. 085 873 259

Pemeriksaan

Mengetahui

Wakil Rektor I Bidang Akademik



Dr. Rifa' L. M. Pd

NBK. 029 577 375

Persetujuan

Rektor



Dr. Sakroni, M. Pd

NIP. 19601128 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini Aamiin.

Selesainya penyusunan Buku Kode Etik Auditor Internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Muhammadiyah Bengkulu, adalah merupakan hasil kerja sama dan sumbang saran dari semua pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga ini menjadi ladang ibadah bagi kita semua.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi auditor yang berisikan aturan yang menjadi rambu-rambu pelaksanaan bagi auditor internal UMB dalam menjalankan tugasnya sebagai Auditor. Buku pedoman pelaksanaan AMI ini mengacu kepada buku Pedoman AMI yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh komponen yang terlibat dalam memahami dan melaksanakan AMI di program studi.

Keinginan kuat pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) untuk memperbaiki tata kelola UMB serta tuntutan dari pihak luar akan pentingnya peringkat akreditasi Program Studi dan Institusi, menjadi dorongan yang kuat bagi LPMPP untuk membantu universitas dalam membenahi tata kelola universitas serta upaya melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNDIKTI).

Masukan, kritik dan saran membangun dari pimpinan dan seluruh warga universitas menjadi pendorong semangat tim LPMPP untuk memberikan yang terbaik. Dengan harapan dapat membantu mewujudkan rencana strategis UMB.

Terima kasih atas kepercayaan para pimpinan dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang diberikan kepada LPMPP untuk melakukan program-program kerjanya. Semoga LPMPP dapat menjadi lembaga yang mandiri, berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Bengkulu, Maret 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN MUKA.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KODE ETIK	1
PRINSIP	1
ATURAN PRILAKU	2

KODE ETIK

PRINSIP

Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas

Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.

2. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

ATURAN PERILAKU

1. Integritas:

Auditor internal:

- 1.1. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
- 1.2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
- 1.3. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
- 1.4. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

Auditor internal:

- 2.1. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
- 2.2. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- 2.3. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview.

3. Kerahasiaan

Auditor internal:

- 3.1 Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- 3.2 Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Auditor internal:

- 4.1 Hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- 4.2 Harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Eksternal Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- 4.3 Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.